

RENCANA AKSI TAHUN 2023



BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN

Jl. WIDANA TAHIR HASAN Telp(0723) 461152 dan Faxes (0723) 461152

Email : bapendawkb@gmail.com

Kata Pengantar

Rencana Aksi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2023 mempunyai arti strategis karena di dalamnya memuat Rencana Pelaksanaan program dan kegiatan.

Mengamati pelaksanaan program dan kegiatan dari tahun ke tahun, peningkatan kinerja dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis telah berjalan sesuai dengan rencana kerja yang ditetapkan. Pada tahun 2023, disamping mengoptimalkan program dan kegiatan yang telah berjalan juga dirumuskan program kegiatan baru untuk mempersiapkan kesinambungannya.

Rencana Aksi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Way Kanan sebagai dokumen Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memuat kebijakan dan program / kegiatan dalam satu tahun dan sebagai acuan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahun Anggaran 2023 serta untuk mereview hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan.

Blambangan Umpu, Januari 2023

**KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN WAY KANAN,**



Drs. NURYADIN ALI MUSTOFA, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19700601 199702 1 005

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	Hal
BAB I : PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan	4
1.4 Ruang Lingkup.....	4
BAB II : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	5
2.1 Tugas dan Fungsi Bapenda	5
2.2 Struktur Organisasi.....	11
BAB III : RENCANA AKSI BAPENDA KAB. WAY KANAN	13
3.1 RPJMD 2021-2026.....	13
3.2 RENSTRA	14
3.3 Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2021 - 2026.....	17
3.4 Rencana Aksi Tahun 2023.....	20
3.5 Uraian Rencana Aksi	31
BAB IV : PENUTUP	43

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sebagai implementasi ketentuan Pasal 89 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, maka setiap Perangkat Daerah (PD) wajib menyusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Penyusunan Renstra dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berkelanjutan. Renstra berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun. Renstra memiliki fungsi sebagai pedoman dalam melakukan kontrol terhadap semua aktivitas baik yang sedang maupun yang akan datang, mengukur outcome (hasil) yang harus dicapai dan sebagai sarana untuk meminimalisir resiko, mengoptimalkan hasil yang akan dicapai dan sebagai alat untuk mengukur kemajuan pelaksanaan tugas.

Oleh karena itu, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Way Kanan sebagai salah satu Perangkat Daerah di Kabupaten Way Kanan menyusun Renstra Tahun 2021-2026 untuk periode 5 (lima) tahun kedepan. Renstra Badan Pendapatan Kabupaten Way Kanan tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Way Kanan Tahun 2021-2026. Kebijakan Pemerintah Kabupaten Way

Kanan periode tahun 2021-2026 tertuang di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), RPJMD sebagaimana dimaksud merupakan dasar dari penyusunan Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Way Kanan yang kemudian diterjemahkan ke dalam Rencana Kerja pada setiap tahunnya. Dalam rangka menjalankan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, maka penyusunan Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Way Kanan disesuaikan dengan RPJMD Pemerintah Kabupaten Way Kanan Tahun 2021-2026. Penyusunan Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Way Kanan telah melalui tahapan-tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPJMD Kabupaten Way Kanan Tahun 2021-2026 dengan melibatkan stakeholders pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD, sehingga Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Way Kanan merupakan hasil kesepakatan bersama antara Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Way Kanan dan stakeholder. Permasalahan yang dihadapi oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Way Kanan adalah berkaitan dengan penggalan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap penerimaan daerah secara keseluruhan. Untuk itu dibutuhkan rencana strategis dalam peranannya sebagai pengelola kebijakan di bidang Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk mendukung pembangunan Kabupaten Way Kanan yang berkelanjutan (sustainable development). Selanjutnya, Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Way Kanan tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Aksi Badan Pendapatan Daerah yang merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah

untuk periode 1 (satu) tahun. Didalam Rencana Aksi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Way Kanan dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

1.2. Dasar Hukum

Dasar hukum yang menjadi landasan bagi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Way Kanan dalam melaksanakan visi, misi dan tugas pokok dan fungsinya adalah dengan berdasarkan kepada peraturan-peraturan yang berlaku:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Way Kanan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 5 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 5 Tahun 2013 tentang Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Way Kanan;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Way Kanan.
12. Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 31 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Way Kanan.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Aksi Program Kegiatan Badan Pendapatan Daerah adalah memberikan arah dan pedoman pada implementasi kegiatan yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah. Rencana Aksi ini ditujukan untuk menjadi acuan dalam penyusunan rencana program dan anggaran serta pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dukungan manajerial Program Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2023. Pada akhirnya, Rencana Aksi ini menjadi acuan dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Way Kanan.

1.4 Ruang Lingkup

Dokumen Rencana Aksi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Way Kanan berperan penting sebagai pedoman untuk mengeksekusi pelaksanaan program dan kegiatan yang menjadi sasaran kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Way Kanan sehingga mewujudkan perencanaan yang strategis dan akuntabel dalam rangka menuju Kabupaten Way Kanan Unggul dan Sejahtera.

BAB II

GAMBARAN ORGANISASI DAN KINERJA PELAYANAN

2.1 Tugas dan Fungsi

a. Kepala Badan

Kepala Badan Pendapatan Daerah mempunyai tugas memimpin, mengendalikan, mengawasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas badan dalam menyelenggarakan sebagian kewenangan kabupaten (desentralisasi) bidang pendapatan daerah yang menjadi kewenangannya serta tugas lain sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas, Kepala Badan Pendapatan Daerah mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Penyusunan dan penetapan program serta rencana kerja dalam rangka pelaksanaan tugas;
- b. Perumusan kebijakan teknis pelaksanaan dan pengendalian di bidang pendapatan daerah;
- c. Pembinaan dalam pelaksanaan tugas di bidang pendapatan;
- d. Pengendalian, pembagian tugas, pemberian petunjuk, pembinaan, pengembangan, pengawasan serta mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan badan dan menyampaikan laporan kinerja;
- e. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Bupati sesuai dengan bidang tugasnya; dan
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

b. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian layanan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan badan yang meliputi pengoordinasian penyusunan program, pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian serta pengelolaan keuangan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas, sekretariat mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Penetapan penyusunan rencana dan program kerja pengelolaan pelayanan kesekretariatan;
- b. Penetapan rumusan kebijakan koordinasi penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu;
- c. Penetapan perumusan kebijakan pelayanan administratif di lingkungan Badan Pendapatan Daerah;
- d. Penetapan rumusan kebijakan pengelolaan administrasi umum dan kerumahtanggaan;
- e. Penetapan rumusan kebijakan pengelolaan kelembagaan dan ketatalaksanaan serta hubungan masyarakat;
- f. Penetapan rumusan kebijakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- g. Penetapan rumusan kebijakan administrasi pengelolaan keuangan;
- h. Penetapan rumusan kebijakan pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Badan Pendapatan Daerah;
- i. Penetapan rumusan kebijakan pengoordinasian publikasi pelaksanaan tugas di Lingkungan Badan Pendapatan Daerah;
- j. Penetapan rumusan kebijakan pengoordinasian penyusunan dan penyampaian bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Badan Pendapatan Daerah;
- k. Pelaporan pelaksanaan tugas pengelolaan pelayanan kesekretariatan;

- l. Evaluasi pelaksanaan tugas pengelolaan pelayanan kesekretariatan;
- m. Pelaksanaan koordinasi/kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja/instansi/lembaga atau pihak ketiga dibidang pengelolaan pelayanan kesekretariatan; dan
- n. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

c. PBB dan BPHTB

Bidang PBB dan BPHTB mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis dibidang PBB dan BPHTB dalam rangka mengatur, mengendalikan dan memberikan petunjuk teknis sesuai kebijakan umum kabupaten.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas, Bidang PBB dan BPHTB mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan perencanaan, pengendalian dan operasional di bidang pendapatan PBB dan BPHTB;
- b. Penyelenggaraan penatausahaan dan administrasi pendapatan PBB dan BPHTB;
- c. Pelaksanaan pendaftaran, pendataan, penilaian dan penetapan objek pajak dan wajib pajak bumi bangunan;
- d. Perumusan kebijakan teknis pemberian bimbingan dan pembinaan terhadap aparatur pelaksanaan PBB dan BPHTB;
- e. Pelaksanaan koordinasi terkait pemungutan BPHTB dengan Badan Pertanahan Nasional, notaris/PPAT, Kantor Urusan Lelang Negara, dan Kantor Pelayanan Pajak (KPP); dan
- f. Melaksanakan fungsi lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan.

d. Bidang Pendapatan Transfer dan Pajak Lainnya

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas, Bidang Pendapatan Transfer dan Pajak Lainnya mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan perencanaan, pengendalian dan operasional di bidang pendapatan lainnya sesuai dengan aturan perundangan yang berlaku;
- b. Penyelenggaraan penatausahaan dan administrasi pendapatan lainnya;
- c. Perumusan kebijakan teknis pendapatan asli daerah, pendapatan transfer dan pendapatan lainnya;
- d. Penggalan sumber pendapatan daerah lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Melaksanakan penetapan dan pencetakan pendapatan transfer dan pendapatan lainnya;
- f. Pelaksanaan koordinasi penetapan dan realisasi pendapatan transfer pemerintah pusat dan pemerintah provinsi;
- g. Pelaksanaan koordinasi, verifikasi dan validasi pendapatan daerah lainnya dilakukan SKPD-SKPD dan pihak terkait lainnya;
- h. Pelaksanaan penagihan dan pencatatan pelunasan pendapatan lainnya;
- i. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian aparatur pemungut pendapatan lainnya; dan
- j. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan.

e. Bidang Pembinaan Pendapatan Lainnya dan Sistem Informasi Pendapatan

Bidang Pembinaan Pendapatan Lainnya dan Sistem Informasi Pendapatan mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis di Bidang Pembinaan Pendapatan Lainnya dan Sistem Informasi Pendapatan dalam rangka mengatur, mengendalikan dan memberikan petunjuk teknis sesuai kebijakan umum kabupaten.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas, Bidang Pembinaan Pendapatan Lainnya dan Sistem Informasi Pendapatan mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan pendidikan, pelatihan dan pembinaan terhadap aparatur pendapatan daerah;
- b. Pelaksanaan pembinaan kode etik dan profesionalisme aparat pendapatan daerah;
- c. Penyelenggaraan sistem informasi pendapatan daerah dan database sistem informasi pendapatan yang terkait dengan sistem informasi keuangan pemerintah daerah;
- d. Penyediaan server dan infrastruktur jaringan sistem informasi;
- e. Pemeliharaan dan pengamanan baik perangkat fisik dan perangkat lunak sistem database dan jaringan server;
- f. Pengelolaan, pembinaan, dan pengawasan para pengguna pengelola sistem informasi pendapatan;
- g. Penyusunan dan pelaksanaan standar operasional prosedur penyelenggaraan sistem informasi pendapatan; dan
- h. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.

f. Unit Pelaksanaan Teknis Daerah (UPTD)

Untuk menyelenggarakan sebagian tugas Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Way Kanan, telah dibentuk Unit Pelaksanaan Teknis Daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Way Kanan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 58 Tahun 2017 tentang Pembentukan organisasi dan Tatakerja Unit Pelaksanaan Teknis Daerah pada Pemerintah Kabupaten Way Kanan.

UPTD Pendapatan Daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Way Kanan berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pendapatan daerah. UPTD Pendapatan Daerah dipimpin oleh seseorang kepala UPTD, dengan susunan organisasi, terdiri dari :

- a. Kepala UPTD
- b. Subbagian Tata Usaha

c. Kelompok Jabatan Fungsional

Tugas Pokok dan Fungsi UPTD Pendapatan Daerah

UPTD Pendapatan Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas dan tanggung jawab serta wewenang teknis Badan di Bidang Pajak Daerah. Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana tersebut diatas, UPTD Pendapatan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana kegiatan UPT sesuai dengan rencana kerja Badan
- b. Pelaksanaan Koordinasi dengan instansi terkait dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas
- c. Pengkoordinasian urusan pendataan objek pajak daerah di wilayah kerjanya.
- d. Pelaksanaan urusan penagihan pajak daerah
- e. Pelaksanaan urusan pendistribusian dan penerimaan formulir SPOP, dan SPTPD.
- f. Pengawasan dan pembinaan di bidang kepegawaian terhadap petugas administrasi UPT sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karier.

UPTD Pendapatan Daerah pada Badan Pendapatan Daerah terbagi dalam beberapa wilayah yaitu :

1. UPTD Pendapatan Wilayah I, membawahi :
 - a. Kecamatan Blambangan Umpu
 - b. Kecamatan Negeri Agung
 - c. Kecamatan Way Tuba
 - d. Kecamatan Umpu Semenguk
- II. UPTD Pendapatan Wilayah II, membawahi :
 - a. Kecamatan Banjit
 - b. Kecamatan Rebang Tangkas
 - c. Kecamatan Kasui
- III. UPTD Pendapatan Wilayah III, membawahi :

- a. Kecamatan Pakuan Ratu
 - b. Kecamatan Negara Batin
 - c. Kecamatan Negeri Besar
- IV. UPTD Pendapatan Wilayah IV, membawahi :
- a. Kecamatan Baradatu
 - b. Kecamatan Gunung Labuhan
- V. UPTD Pendapatan Wilayah V, membawahi :
- a. Kecamatan Bumi Agung
 - b. Kecamatan Bumi Agung
 - c. Kecamatan Bahuga

2.2 Struktur Organisasi

Bahwa dengan berlakunya undang undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, membawa perubahan yang cukup signifikan terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah pada umumnya dan khususnya terhadap pembentukan perangkat daerah, yakni dengan prinsip tepat fungsi dan tepat ukuran, berdasarkan beban kerja yang sesuai dengan kondisi nyata di masing masing daerah.

Hal ini juga sejalan dengan prinsip penataan organisasi perangkat daerah yang rasional, proporsional, efektif, dan efisien. Perubahan dimaksud bahkan berpengaruh pada garis kebijaksanaan, koordinasi, pengendalian serta pertanggungjawaban.

Sebagai tindak lanjut dari berlakunya peraturan perundang undangan sebagaimana tersebut diatas dan agar penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat di Kabupaten Way Kanan dapat lebih berdaya guna dan berhasil guna, maka Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Way Kanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013,

dilakukan perubahan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Way Kanan. Untuk melaksanakan ketentuan pasal 18 ayat (1) Peraturan Daerah sebagaimana tersebut diatas maka terbitnya peraturan Bupati Way Kanan Nomor 31 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Way Kanan.

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Way Kanan merupakan unsur penunjang urusan pemerintah yang menjadi kewenangan kabupaten. Badan Pendapatan daerah dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan dibawah jejaring Asisten III Administrasi Umum dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Adapun susunan organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Way Kanan terdiri dari:

- a. Kepala Badan
- b. Sekretariat, membawahi :
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Subbagian Perencanaan dan Keuangan
- c. Bidang PBB dan BPHTB, membawahi :
 1. Subbidang Pendataan, Penetapan, Pelayanan PBB dan BPHTB
 2. Subbidang Penagihan dan Pembukuan; dan
 3. Subbidang Pengawasan dan Evaluasi.
- d. Bidang Pendapatan Transfer dan Pajak Lainnya, membawahi :
 1. Subbidang Pendataan dan Penetapan
 2. Subbidang Penagihan dan Pembukuan
 3. Subbidang Pengawasan dan Evaluasi
- e. Bidang Pembinaan Pendapatan Lainnya dan Sistem Informasi Pendapatan, membawahi :
 1. Subbidang Retribusi Daerah
 2. Subbidang Bina Non-PAD; dan
 3. Subbidang Sistem Informasi Pendapatan Daerah.

BAB III

RENCANA AKSI BADAN PENDAPATAN DAERAH

KABUPATEN WAY KANAN

3.1 RPJMD 2021-2026

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan kepada setiap daerah untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah. Pada prinsipnya perencanaan pembangunan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Sesuai dengan statusnya ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 hasil pemekaran dari Kabupaten Lampung Utara, Kabupaten Way Kanan dihadapkan pada permasalahan pokok pembangunan yang sangat mendasar dan sekaligus menjadi tantangan yang harus dihadapi yaitu membangun daerahnya dengan segala keterbatasan sumberdaya yang dimiliki. Kewajiban absolut bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai satu kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Way Kanan dalam upaya mengatasi permasalahan tersebut adalah menyusun strategi yang dinamis sesuai dengan realitas kondisi lokal sehingga menghasilkan kinerja yang optimal dalam rangka mencapai cita-cita bersama mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Way Kanan Tahun 2021-2026.

Esensi rencana strategis BAPENDA Kabupaten Way Kanan sebagai lembaga teknis daerah yang bertugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang pendapatan. Renstra Bapenda Kabupaten Way Kanan

memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi BAPENDA serta berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Tujuan penyusunan RPJMD Kabupaten Way Kanan untuk menjabarkan visi, misi, dan program kepala daerah. Sebagai konsekuensi calon kepala daerah terpilih, maka program tersebut harus dirumuskan sebagai perencanaan pembangunan dan direalisasikan dalam dokumen perencanaan. Selain itu RPJMD juga sebagai sarana untuk menampung aspirasi masyarakat dan membangun konsensus antar stakeholders untuk menentukan arah pembangunan Kabupaten Way Kanan.

3.2 Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah

Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah (Renstra BAPENDA) Kabupaten Way Kanan Tahun 2021-2026 disusun dengan maksud menyediakan dokumen perencanaan strategis lima tahunan BAPENDA sebagai organisasi lembaga teknis daerah dan merupakan landasan operasional pelaksanaan tugas pokok dan fungsi lembaga, dalam rangka pencapaian Visi dan Misi Pembangunan Kabupaten Way Kanan tahun 2021-2026. Renstra BAPENDA disusun dengan mengacu kepada dokumen RPJM Daerah Kabupaten Way Kanan 2021-2026.

Adapun Tujuan dari penyusunan Renstra-BAPENDA adalah :

1. Untuk memudahkan dalam merumuskan perencanaan ke depan yang terarah dan terukur.
2. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.
3. Untuk menetapkan arah kebijakan serta program dan kegiatan tahunan BAPENDA dalam kurun 5 (lima) tahun, sesuai dengan tupoksi dan kewenangan BAPENDA. Dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Perencanaan Stratejik merupakan langkah awal untuk

melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah. Perencanaan strategik instansi pemerintah merupakan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya alam lain agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategik, baik yang berskala daerah, 8 nasional maupun global dengan tetap berada dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Merefleksikan kondisi kewilayahan dan memangku kewajiban untuk mencapai cita-cita pembangunan di Kabupaten Way Kanan yang tertuang di dalam RPJMD tahun 2021-2026, telah dirumuskan bahwa BAPENDA Kabupaten Way Kanan melaksanakan **Misi 1** RPJMD Kabupaten Way Kanan yaitu : "Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dengan memperkuat kelembagaan organisasi perangkat daerah yang didukung aparatur sipil negara yang kompeten berbasis kinerja, pelayanan publik yang semakin baik

Misi tersebut mengandung pengertian bahwa kondisi yang ingin diwujudkan oleh Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) di masa yang akan datang adalah terselenggaranya kualitas kaidah komprehensif dari visi tersebut adalah menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan pembangunan dengan kerangka kebijakan penyusunan anggaran daerah, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan daerah.

Misi merupakan pernyataan tentang tujuan operasional yang diwujudkan sebagai penjabaran dari visi yang telah ditetapkan di atas, pernyataan misi mencerminkan tentang segala sesuatu yang akan dilaksanakan untuk pencapaian visi tersebut. Dengan adanya pernyataan misi, maka akan dapat dijelaskan program yang akan dilaksanakan pada masa yang akan datang.

1. Tujuan dan Sasaran

Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah (Renstra BAPENDA) Kabupaten Way Kanan merupakan dokumen perencanaan untuk periode 5 tahun, Adapun tujuan renstra kabupaten Way Kanan terdapat 2 tujuan:

1. Meningkatnya Akuntabilitas Instansi Pemerintah
2. Meningkatnya Kapasitas Fiskal Daerah

Dengan memperhatikan tujuan tersebut di atas dapat ditetapkan rumusan sasaran sebagai berikut:

1. Meningkatnya Kualitas Sakip BAPENDA
2. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah

2. Strategi dan Kebijakan Program

BAPENDA Kabupaten Way Kanan mempunyai peran langsung dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Pembangunan Kabupaten Way Kanan tahun 2021-2026 melalui berbagai kebijakan dan strategi. Strategi yang dilakukan dalam rangka melaksanakan amanah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Way Kanan tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Badan Pendapatan Daerah

VISI	: Way Kanan Unggul dan Sejahtera		
MISI Ke-1	: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan Akuntabilitas Instansi Pemerintah	Meningkatnya Kualitas SAKIP BAPENDA	Meningkatkan kualitas Perencanaan, Sasaran dan Indikator Kinerja	Menjalankan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten, Program Pengelolaan Keuangan Daerah,
Meningkatkan Kapasitas Fiskal Daerah	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Meningkatkan Pendapatan Daerah dari Sumber Pajak dan Retribusi	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah Serta Kegiatan dan

			Sub Kegiatan yang tertuang dalam Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021
--	--	--	--

Kebijakan yang berkenaan dengan Pendapatan Daerah yaitu meningkatkan Kualitas penyiapan rumusan kebijakan, standarisasi, bimbingan teknis, koordinasi, pemantauan dan evaluasi teknis di bidang pendapatan dan investasi daerah mencakup pajak daerah, investasi dan kekayaan daerah, pemberian insentif pajak daerah, investasi dan kekayaan daerah, BUMD dan BLUD, dana bergulir, kerjasama daerah, dan penyertaan modal daerah serta Pinjaman dan Obligasi daerah.

3.3 INDIKATOR KINERJA UTAMA BAPENDA KABUPATEN WAY KANAN

IKU Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Way Kanan telah dilakukan perbaikan berdasarkan hasil reuiu Inspektorat Kabupaten Way Kanan. Perbaikan IKU Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Way Kanan meliputi Penambahan Indikator Tujuan, Indikator Sasaran, Formulasi/Penjelasan sesuai dengan Program Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Way Kanan. Adapun IKU BAPENDA Kabupaten Way Kanan sebagaimana tabel berikut:

Tabel.3.4
INDIKATOR KINERJA UTAMA
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN
WAY KANAN TAHUN 2021-2026

NO	TUJUAN BAPENDA	SASARAN BAPENDA	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	FORMULASI/PENJELASAN	SATUAN	TARGET KINERJA						SUMBER DATA
						2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7						8
1	Meningkatnya Akuntabilitas Instansi Pemerintah		Nilai SAKIP KABUPATEN		Point	58,64	59,64	60,64	61,64	62,64	63,64	RPJMD Tahun 2021-2026
		Meningkatkan Nilai SAKIP BAPENDA	Nilai SAKIP BAPENDA	Penilaian SAKIP BAPENDA dari Inspektorat Kabupaten	Point	53,71	55,71	57,71	59,71	61,71	63,71	Hasil Penilaian Inspektorat Kabupaten
2	Meningkatnya Kapasitas Fiskal Daerah		Indeks Kapasitas Fiskal Daerah	$KFD_{Kabupaten} = \text{Pendapatan} - [\text{Pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan} + \text{Belanja Tertentu}]$	Point	0,606 ₁	0,646 ₃	0,684 ₁	0,730	0,740	0,750	RPJMD Tahun 2021-2026
		Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah	Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	$\frac{\sum PAD \text{ Tahun } n - \sum PAD \text{ Tahun } n-1}{\sum PAD \text{ Tahun } n-1} \times 100\%$	%	4	5	6	7	8	9	Laporan PAD Tahunan
			1 Persentase Pendapatan PBB-P2	$\frac{\sum PBB \text{ Tahun } n - \sum PBB \text{ Tahun } n-1}{\sum PBB \text{ Tahun } n-1} \times 100\%$	%	4	5	6	7	8	9	Laporan PAD Tahunan

			2	Persentase Pendapatan Pajak BPHTB	$\frac{\sum BPHTB \text{ Tahun } n - \sum BPHTB \text{ Tahun } n-1}{\sum BPHTB \text{ Tahun } n-1} \times 100\%$	%	4	5	6	7	8	9	Laporan PAD Tahunan
			3	Persentase Peningkatan Pendapatan Pajak Lainnya	$\frac{\sum Pajak \text{ Lainnya Tahun } n - \sum Pajak \text{ Lainnya Tahun } n-1}{\sum Pajak \text{ Lainnya Tahun } n-1} \times 100\%$	%	4	5	6	7	8	9	Laporan PAD Tahunan
			4	Persentase Peningkatan Pendapatan (DBH) dari Provinsi	$\frac{\sum DBH \text{ Tahun } n - \sum DBH \text{ Tahun } n-1}{\sum DBH \text{ Tahun } n-1} \times 100\%$	%	4	5	6	7	8	9	Laporan PAD Tahunan
			5	Persentase Pendapatan Retribusi Daerah	$\frac{\sum Retribusi \text{ Tahun } n - \sum Retribusi \text{ Tahun } n-1}{\sum Retribusi \text{ Tahun } n-1} \times 100\%$	%	4	4,80	5,50	6,08	6,60	6,60	Laporan PAD Tahunan
			6	Persentase Pendapatan Lain yang Sah	$\frac{\sum Pendapatan \text{ Lain yang Sah Tahun } n - \sum Pendapatan \text{ Lain yang Sah Tahun } n-1}{\sum Pendapatan \text{ Lain yang Sah Tahun } n-1} \times 100\%$	%	4	4,80	5,50	6,08	6,60	6,60	Laporan PAD Tahunan
			7	Peningkatan Pengelolaan Sistem Informasi (Aplikasi SIMPADA)	Updating Aplikasi Simpada	%	100	100	100	100	100	100	BAPENDA

3.4 Rencana Aksi Tahun 2023

Rencana Aksi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Way Kanan disajikan dalam Tabel berikut ini:

Sasaran	Indikator		Kegiatan/Sub Kegiatan		Target Sasaran/ Program/Kegi atan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja				Target pelaksanaan				Keteran gan	
	Sasaran	Program	Uraian	Indikator		I	II	III	IV	I	I	II	I		V
Meningkat nya Akuntabili tas Instansi Pemerinta h	Nilai Sakip Kabupaten														
	Peningkat an Nilai Sakip BAPENDA	Nilai Sakip BAPENDA			57,71	-	-	-	57,71	√	√	√	√		
	1. Program Penunjang Urusan Pemerinta h Daerah	Jumlah Dokumen Perencan aan dan Evaluasi Kinerja Perangka t Daerah			100%	25	25	25	25	√	√	√	√	Sekretari at	

			A. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9 Dokumen	6	2	-	1	√	√	-	√
			1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	4	2	-	-	√	√	-	-
			2. Koordinasi dan Penyusunan dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1	-	-	-	√	-	-	-
			3. Koordinasi dan penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	-	-	-	1	-	-	-	√
			4. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1	-	-	-	√	-	-	-

			B. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9 Dokumen	9	-	-	-	√	√	√	√
			1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	57 Orang/Bulan	57	-	-	-	√	√	√	√
			2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	1	-	-	-	√	√	√	√
			3. Koordinasi dan Penyusunan laporan akhir tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	-	-	-	1	-	-	-	√
			4. Koordinasi dan Penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	4 Laporan	1	1	1	1	√	√	√	√

			5. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dokumen	-	1	1	-	-	√	√	-	
			C. Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	12 Dokumen		-	-	-	√	√	√	√	
			1. Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah	1 Dokumen	-	-	1	-	√	√	√	√	Bidang Pembinaan Pendapatan Lainnya dan Sistem Informasi
			2. Pengolahan Data Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	4 Laporan	1	1	1	1	√	√	√	√	
			3. Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	4 Dokumen	1	1	1	1	√	√	√	√	

			D. Administrasi Kependidikan Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Kependidikan Perangkat Daerah	100%	-	-	100	-	-	-	-	√	Sekretariat
			1. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	4 Orang	-	-	4	-	-	√	-		
			E. Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	3	3	3	3	√	√	√	√	
			1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	3	3	3	3	√	√	√	√	
			2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	3	3	3	3	√	√	√	√	
			3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	3	3	3	3	√	√	√	√	

			4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	3	3	3	3	√	√	√	√	
			5. Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1 Laporan	3	3	3	3	√	√	√	√	
			6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	3	3	3	3	√	√	√	√	
			7. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	-	-	-	1	√	√	√	√	Bidang Pembinaan Pendapat an Lainnya dan Sistem Informas i
			F. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	3	3	3	3	√	√	√	√	Sekretari at
			1. Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber Daya air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	3	3	3	3	√	√	√	√	

			2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	3	3	3	3	√	√	√	√
			G. Pemeliharaan Barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	4 Unit	4	-	-	-	√	√	√	√
			1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 unit	2	-	-	-	√	√	√	√
			2. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1	-	-	-	√	√	√	√
			3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	60 Unit	15	15	15	15	√	√	√	√

Meningkatnya Kapasitas Fiskal Daerah	Indeks Kapasitas Fiskal Daerah				0,6841	-	-	-	0,6841	√	√	√	√	Bidang Pendapatan Transfer dan Pajak Lainnya
	Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah	Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah			6%	0,6%	1,20%	3%	1,20%	√	√	√	√	
	2. Progam Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Peningkatan PAD			6%	0,6%	1,20%	3%	1,20%	√	√	√	√	
			1. Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Peningkatan Dana Bagi Hasil dari Propinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	94,45 Milyar	9,45	18	50	17	√	√	√	√	
			1. Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	1 Laporan	-	-	-	1	√	√	√	√	
	3. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Peningkatan PAD			6%	0,6%	1,2%	3%	1,2%	√	√	√	√	

			1. Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Peningkatan Pajak Daerah	6%	-	-	-	6%	√	√	√	√	
			1. Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	1 Dokumen	-	-	-	1	√	√	√	√	Bidang Pendapatan Transfer dan Pajak Lainnya
			2. Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	2 Laporan	-	1	1	-	√	√	√	√	Bidang PBB P2 dan BPHTB
														Bidang Pendapatan Transfer dan Pajak Lainnya
			3. Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	1 Laporan	-	-	-	1	√	√	√	√	Bidang PBB P2 dan BPHTB

			3. Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	1 Laporan	1	-	-	-	√	√	√	√	Bidang Pembinaan Pendapatan Lainnya dan Sistem Informasi
			4. Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	4 Dokumen	4	-	-	-	√	√	√	√	Bidang PBB P2 dan BPHTB
		Bidang Pendapatan Transfer dan Pajak Lainnya												
			5. Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	6 Layanan	6	-	-	-	√	√	√	√	Bidang PBB P2 Dan BPHTB
			6. Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang telah dilakukan penelitian dan verifikasi	2 Dokumen	2	-	-	-	√	√	√	√	Bidang PBB P2 Dan BPHTB
			7. Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	4 Dokumen	4	-	-	-	√	√	√	√	Bidang PBB P2 dan BPHTB

																		Bidang Pendapatan Transfer dan Pajak Lainnya
			8. Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	7 Dokumen	2	3	2	-	√	√	√	-					Bidang Pendapatan Transfer dan Pajak Lainnya
			9. Pengendalian Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	4 Dokumen	4	-	-	-	√	√	√	√					Bidang PBB P2 dan BPHTB
		Bidang Pendapatan Transfer dan Pajak Lainnya																
			10. Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Laporan	-	-	-	1	√	√	√	√					Bidang Pembinaan Pendapatan Lainnya dan Sistem Informasi

3.5 Uraian Rencana Aksi

Rencana Aksi disusun berdasarkan penjabaran IKU Badan Pendapatan Daerah yang disesuaikan dengan Tujuan, Sasaran, dan Indikator. IKU Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Way Kanan telah dilakukan revisi berdasarkan hasil revidu Inspektorat Kabupaten Way Kanan. IKU yang disahkan pada tanggal 20 bulan September tahun 2021 hanya menyajikan 1 Tujuan dan 2 Sasaran, sedangkan hasil revisi IKU Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Way Kanan tanggal 08 bulan November tahun 2022 menyajikan lebih rinci Tujuan, Sasaran, dan Indikator Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Way Kanan. Hasil Revisi IKU Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Way Kanan telah disosialisasikan dengan seluruh Pejabat Struktural dan Fungsional Badan Pendapatan Daerah dan diimplementasikan ke dalam Sasaran Kinerja Pegawai (SKP).

Rencana Aksi Badan Pendapatan Daerah merupakan Perencanaan Pelaksanaan Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun berjalan dalam rangka mengoptimalkan pencapaian tujuan dan sasaran strategis Badan Pendapatan Daerah kabupaten Way Kanan. Program dan Kegiatan yang ada di BAPENDA, yaitu 3 Program, 9 Kegiatan dan 37 Sub Kegiatan.

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program ini dilaksanakan oleh Bagian Sekretariat Badan Pendapatan Daerah dalam rangka Peningkatan dan Penguatan SAKIP Badan Pendapatan Daerah kabupaten Way Kanan meliputi kegiatan Perencanaan, Penganggaran, Pelaporan dan Evaluasi kinerja perangkat daerah , Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, Penyelenggaraan Administrasi Pendapatan Kewenangan Perangkat Daerah, Penyelenggaraan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, Penyelenggaraan Administrasi

Umum Perangkat Daerah, Penyelenggaraan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Penyelenggaraan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

2. Program Pengelolaan Keuangan Daerah

Program ini dilaksanakan oleh Bidang Pendapatan Transfer dan Pajak Lainnya meliputi kegiatan koordinasi dalam rangka peningkatan Penerimaan Pendapatan Transfer (DBH) dari Pemerintah Provinsi.

3. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

Program ini dilaksanakan oleh Bidang PBB P2 dan BPHTB, Bidang Pendapatan Transfer dan Pajak Lainnya, dan Bidang Pembinaan Pendapatan Lainnya dan Sistem Informasi. Pelaksanaannya meliputi pembuatan kebijakan pajak daerah dan retribusi daerah, Pendataan dan Penetapan Objek Pajak Daerah, Penagihan dan Pembukuan Pajak Daerah, Monitoring dan Evaluasi Pemungutan Pajak Daerah, dan Updating Sistem Informasi Pajak Daerah. Kegiatannya meliputi:

- Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah
- Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah
- Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah
- Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah
- Penetapan Wajib Pajak Daerah
- Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah
- Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah
- Penagihan Pajak Daerah
- Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah
- Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah
- Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan retribusi Daerah

Adapun Rencana Aksi yang akan dilaksanakan di bidang-bidang sebagai berikut:

BIDANG PEMBINAAN PENDAPATAN LAINYA DAN SISTEM INFORMASI PENDAPATAN

Sub Kegiatan Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah

Sub Kegiatan ini rencananya akan menghasilkan dua dokumen yaitu:

1. Dokumen Analisa Retribusi penggunaan Tenaga Kerja Asing.
2. Dokumen Analisa Retribusi pemakaian kekayaan daerah khususnya penyewaan lahan dan papan reklame.

Dalam pelaksanaannya dengan tahapan sebagai berikut :

Triwulan I

Menginventaris peraturan perundang- undangan yang rencananya akan dilaksanakan pada bulan Februari 2023.

- a. Koordinasi dengan Kabupaten yang telah melaksanakan Analisa Kebijakan Retribusi tersebut.

Triwulan II

- a. Koordinasi terkait Retribusi penggunaan tenaga kerja asing dengan Bapenda Propinsi dan Bagian Hukum Kabupaten Way Kanan
- b. Koordinasi ke SKPD Pengelola Retribusi di Kabupaten Way Kanan terkait Penggunaan Tenaga Asing dan Pemakaian Kekayaan Daerah.

Triwulan III

- a. Membuat Draf Dokumen Analisa Retribusi penggunaan Tenaga Kerja Asing.
- b. Membuat Draf Dokuman Analisa Retribusi pemakaian kekayaan daerah khususnya penyewaan lahan dan papan reklame.

Triwulan IV

Menyampaikan laporan berupa dokumen sebagai berikut:

- a. Dokumen Analisa Retribusi penggunaan Tenaga Kerja Asing.
- b. Dokumen Analisa Retribusi pemakaian kekayaan daerah khususnya penyewaan lahan dan papan reklame.

Sub Kegiatan Pengolahan Data Retribusi Daerah:

Kegiatan ini rencananya akan menghasilkan 4 (empat) Laporan yaitu:

1. Laporan Pengolahan Data Retribusi Daerah Triwulan I (Januari s.d Maret 2023).
2. Laporan Pengolahan Data Retribusi Daerah Triwulan II (April s.d Juni 2023).
3. Laporan Pengolahan Data Retribusi Daerah Triwulan III (Juli s.d September).
4. Laporan Pengolahan Data Retribusi Daerah Triwulan IV (Oktober s.d Desember).

Dalam pelaksanaannya dengan tahapan sebagai berikut:

Triwulan I

- a. Menginventaris Data Retribusi Daerah dengan mengelompokan data sesuai jenis Retribusi.
- b. Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Data Retribusi yang telah di kelompokkan.

Triwulan II

- a. Melaksanakan Rekapitulasi Data Retribusi Daerah per jenis Retribusi

Triwulan III

- a. Melakukan Verifikasi Data yang telah dilakukan pengolahan data Retribusi

- b. Melakukan Koordinasi ke SKPD terkait terhadap data yang telah diverifikasi

Triwulan IV

Menyampaikan laporan sebagai berikut:

- a. Laporan Pengolahan Data Retribusi Daerah Triwulan I.
- b. Laporan Pengolahan Data Retribusi Daerah Triwulan II.
- c. Laporan Pengolahan Data Retribusi Daerah Triwulan III.
- d. Laporan Pengolahan Data Retribusi Daerah Triwulan IV.

Sub Kegiatan Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah

Kegiatan ini rencananya akan menghasilkan 4 (empat) Laporan yaitu:

1. Laporan Pengolahan Data Retribusi Daerah Triwulan I (Januari s.d Maret 2023).
2. Laporan Pengolahan Data Retribusi Daerah Triwulan II (April s.d Juni 2023).
3. Laporan Pengolahan Data Retribusi Daerah Triwulan III (Juli s.d September).
4. Laporan Pengolahan Data Retribusi Daerah Triwulan IV (Oktober s.d Desember).

Dalam pelaksanaannya dengan tahapan sebagai berikut :

Triwulan I

- a. Meminta Data Realisasi penerimaan Retribusi Daerah Kepada Bendahara Penerima Badan Pendapatan Daerah.
- b. Melaksanakan Rekonsiliasasi Penerimaan Retribusi Daerah dengan Bendahara Penerima SKPD pengelola Retribusi Daerah.

- c. Membuat Laporan Hasil Rekonsiliasasi Penerimaan Retribusi Daerah Bulan Januari, Februari dan Maret serta Laporan Triwulan I

Triwulan II

- a. Meminta Data Realisasi penerimaan Retribusi Daerah Kepada Bendahara Penerima Badan Pendapatan Daerah.
- b. Melaksanakan Rekonsiliasi Penerimaan Retribusi Daerah dengan Bendahara Penerima SKPD Pengelola Retribusi Daerah.
- c. Membuat Laporan Hasil Rekonsiliasi Penerimaan Retribusi Daerah Bulan April, Mei dan Juni serta Laporan Triwulan II

Triwulan III

- a. Meminta Data Realisasi penerimaan Retribusi Daerah Kepada Bendahara Penerima Badan Pendapatan Daerah.
- b. Melaksanakan Rekonsiliasi Penerimaan Retribusi Daerah dengan Bendahara Penerima SKPD pengelola Retribusi Daerah.
- c. Membuat Laporan Hasil Rekonsiliasi Penerimaan Retribusi Daerah Bulan Juli, Agustus dan September serta Laporan Triwulan III

Triwulan IV

- a. Meminta Data realisasi penerimaan Retribusi Daerah kepada Bendahara Penerima Badan Pendapatan Daerah.
- b. Melaksanakan Rekonsiliasasi Penerimaan Retribusi Daerah dengan Bendahara Penerima SKPD pengelola Retribusi Daerah.
- c. Membuat Laporan hasil rekonsiliasasi penerimaan retribusi daerah bulan Oktober, November dan Desember serta Laporan Triwulan IV
- d. Mengumpulkan Laporan Triwulan I, II, III, IV

Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah (Monitoring dan Evaluasi Pemungutan Retribusi Daerah)

Dalam pelaksanaannya dengan tahapan sebagai berikut:

Triwulan I

- a. Berkoordinasi dengan SKPD Pengelola retribusi daerah terkait pelaksanaan uji petik Retribusi Tempat khusus Parkir Retribusi Pasar Grosir/ Pertokoan dan Retribusi Sewa Rusunawa.
- b. Membuat Surat dan SPT Tim Uji petik Retribusi Tempat khusus Parkir Retribusi Pasar Grosir/ Pertokoan dan Retribusi Sewa Rusunawa.

Triwulan II

- a. Melaksanakan Uji Petik Retribusi Tempat khusus Parkir Retribusi Pasar Grosir/ Pertokoan dan Retribusi Sewa Rusunawa.

Triwulan III

- a. Membuat Laporan hasil Uji Petik .

Triwulan IV

- a. Laporan Hasil Uji Petik Retribusi Tempat khusus Parkir.
- b. Laporan Hasil Uji Petik Retribusi Pasar Grosir/ Pertokoan.
- c. Laporan Hasil Uji Petik Retribusi Sewa Rusunawa.

BIDANG PENDAPATAN TRANSFER DAN PAJAK LAINNYA

Sub Kegiatan Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota

Sub kegiatan ini dilaksanakan pada Triwulan I sampai dengan Triwulan IV dengan target capaian realisasi capaian DBH pada tahun 2023 Rp. 94.445.084.861,-

Laporan yang dihasilkan adalah berupa Laporan Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota dan Dokumen serta Laporan Dana Insentif Daerah (DID)

Sub Kegiatan Penetapan Wajib Pajak Daerah

Sub Kegiatan ini dilaksanakan setiap bulan dengan indikator kinerja berupa tersedianya Dokumen Ketetapan Pajak Daerah, dengan target

1000 Ketetapan pajak daerah. Aktifitasnya yaitu Perhitungan dan Penetapan Wajib Pajak. Dalam pelaksanaannya menggunakan beberapa metode, antara lain pencatatan alat ukur water meter setiap bulan, dan lain-lain.

Sub Pengendalian, Pemeriksaan, dan Pengawasan Pajak Daerah

Sub Kegiatan ini dilaksanakan setiap bulan dengan indikator kinerja berupa tersedianya Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah, dengan target 199 Objek Pajak yang dikelola dan dikembangkan. Adapun aktifitas dari kegiatan ini antara lain:

- a. Penatausahaan Pajak Daerah, dengan target 108 Dokumen Pengelolaan Pajak. Pelaksanaannya meliputi:
 1. Melakukan rekonsiliasi atas penerimaan tagihan piutang pajak daerah.
 2. Melakukan pembukuan terhadap 7 jenis Pajak yang sudah menjadi objek pajak sehingga dapat menentukan target realisasi di tahun berikutnya.
- b. Pengelolaan dan Pengembangan Sumber-sumber Pendapatan Daerah, antara lain :
 1. Melakukan Koordinasi dan menghimpun Data Kepatuhan Wajib Pajak Daerah dengan sub bidang penagihan Pajak Daerah
 2. Melakukan verifikasi dan validasi penetapan pajak daerah lainnya
 3. Monitoring secara rutin terhadap kepatuhan wajib pajak daerah
 4. Melakukan Rekonsiliasi Dengan Wajib Pajak Daerah
 5. Membuat Laporan Pelaksanaan Kegiatan
- c. Monitoring dan Evaluasi Pemungutan Pajak Daerah, dengan antara lain 145 Wajib Pajak dari 7 Jenis Wajib Pajak Daerah. Rencana aksi yang akan dilaksanakan yaitu:

1. Melakukan Koordinasi dan menghimpun Data Kepatuhan Wajib Pajak Daerah dengan sub bidang penagihan Pajak Daerah.
2. Melakukan verifikasi dan validasi penetapan pajak daerah lainnya.
3. Monitoring secara rutin terhadap kepatuhan wajib pajak daerah.
4. Melakukan Pembinaan dan Evaluasi terhadap Wajib Pajak Daerah lainnya.
5. Melakukan Rekonsiliasi Dengan Wajib Pajak Daerah.

Sub Kegiatan Penagihan Pajak Daerah

Sub Kegiatan ini dilaksanakan setiap bulan dengan indikator tersedianya Laporan Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah, dengan target capaian 7 jenis pajak daerah sebesar 11,47 Milyar.

Adapun rencana aksi pelaksanaannya yaitu:

1. Melaksanakan Penagihan Pajak dari 7 jenis Pajak Daerah
2. Menyiapkan Blanko SSPD dan STS dan STPD
3. Memverifikasi dan validasi data pajak terhutang yang sudah dan belum bayar untuk dilakukan pencatatan oleh bendahara penerimaan

Sub Kegiatan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah

Sub kegiatan ini dilaksanakan pada tiap Triwulan I sampai dengan Triwulan IV di bulan Januari, April, Juli dan Oktober, dengan indikator kinerja berupa Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah.

Aktifitas yang dilaksanakan antara lain:

1. Melakukan Koordinasi dan menghimpun Data permasalahan terkait dengan Penyelesaian Pengajuan Keberatan, Banding & Keluhan Pajak Lainnya

2. Melakukan Study dan Konsultasi Penyelesaian Pengajuan Keberatan, Banding & Keluhan Pajak Lainnya
3. Melakukan Kunjungan kepada Wajib Pajak Daerah lainnya dalam rangka membangun komunikasi dan Kelurahan, dan Hal lainnya
4. Melakukan Evaluasi terkait Penyelesaian Pengajuan Keberatan, Banding & Keluhan Pajak Lainnya
5. Membuat Laporan Pelaksanaan Kegiatan

Sub Kegiatan Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah

Sub Kegiatan ini dilaksanakan pada Triwulan I sampai dengan Triwulan IV, dengan rencana pelaksanaannya sebagai berikut:

1. Berkoordinasi dengan bagian Hukum dan pihak ketiga terkait Naskah Akademik.
2. Pembuatan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Bidang PBB P2 dan BPHTB

Sub Kegiatan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah

Rencana sub kegiatan ini akan dilaksanakan pada Triwulan I sampai dengan Triwulan IV. Adapun acara seremonial dilaksanakan melalui aktifitas/acara Bulan Panutan PBB dan Gerakan Sadar Membayar PBB pada Triwulan II. Acara ini sekaligus akan dilaksanakan pembagian SPPT PBB P2 secara simbolis dengan mengundang seluruh Kepala Kampung, Camat se Kabupaten Way Kanan dan Para Wajib Pajak PBB Potensial.

Sub Kegiatan Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah

Rencana sub kegiatan ini akan dilaksanakan pada Triwulan I sampai dengan Triwulan IV. Adapun indikator kinerjanya tersedianya Laporan

Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah. Penggalan potensi pajak PBB P2 terus dilakukan antara lain dengan menerbitkan ketetapan Objek Pajak Baru (OPB) melalui kerjasama dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) atas penerbitan PTSL.

Sub Kegiatan Penetapan Wajib Pajak Daerah

Rencana sub kegiatan ini akan dilaksanakan pada Triwulan I sampai dengan Triwulan IV. Adapun indikator kinerjanya adalah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah. Aktifitas dari Sub Kegiatan ini antara lain Penerbitan SPPT PBB P2 dan DHKP PBB P2 secara massal pada Triwulan I, dan akan disampaikan kepada Wajib Pajak pada Triwulan II.

Sub Kegiatan Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah

Rencana sub kegiatan ini akan dilaksanakan pada Triwulan I sampai dengan Triwulan IV. Adapun indikator kinerjanya Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah. Aktifitas yang dilakukan yaitu:

1. Pelayanan Keliling PBB P2
2. Pelayanan Wajib Pajak Daerah

Sub Kegiatan Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah

Rencana sub kegiatan ini akan dilaksanakan pada Triwulan I sampai dengan Triwulan IV. Adapun indikator kinerjanya tersedianya Data Pelaporan Pajak Daerah yang telah dilakukan penelitian dan verifikasi.

Adapun aktifitas sub kegiatan ini antara lain:

1. Pengelolaan Penerimaan dan Verifikasi BPHTB
2. Pembinaan dan Penanganan Piutang PBB P2

Sub Kegiatan Penagihan Pajak Daerah

Rencana sub kegiatan ini akan dilaksanakan pada Triwulan I sampai dengan Triwulan IV. Adapun indikator kinerjanya tersedianya Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah.

Adapun aktifitas sub kegiatan ini antara lain:

1. Pengelolaan Penagihan PBB P2 kepada Wajib Pajak
2. Penyampaian SPPT PBB P2 dan DHKP PBB P2

Sub Kegiatan Pengendalian Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah

Rencana sub kegiatan ini akan dilaksanakan pada Triwulan I sampai dengan Triwulan IV. Adapun indikator kinerjanya tersedianya Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah. Adapun aktifitas sub kegiatan adalah Monitoring Pemungutan PBB P2 dan BPHTB.

BAB IV

PENUTUP

Manfaat dari Rencana Aksi Kegiatan Badan Pendapatan Daerah diharapkan terdapat suatu pengarahan kegiatan, adanya pedoman bagi pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang ditujukan kepada pencapaian tujuan kegiatan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Way Kanan. Dapat dilakukan suatu perkiraan terhadap hal-hal dalam pelaksanaan yang akan dilalui. Perkiraan dilakukan mengenai potensi dan prospek kegiatan, juga mengenai hambatan dan resiko yang mungkin dihadapi. Memberi kesempatan untuk memilih berbagai alternatif tentang cara yang terbaik atau kesempatan untuk memilih kombinasi cara yang baik.

Di dalam melakukan pelaksanaan Program dan Kegiatan, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Way Kanan memerlukan perencanaan yang akurat serta diharapkan dapat melakukan evaluasi terhadap program kegiatan yang telah dilakukan. Rencana Aksi SKPD Badan Pendapatan Daerah kabupaten Way Kanan 2023 merupakan serangkaian tindakan yang disusun dengan melibatkan seluruh jajaran Badan pendapatan Daerah dengan harapan bahwa Rencana Aksi ini dapat diimplementasikan dalam rangka pencapaian tujuan. Seluruh rangkaian tindakan yang tertuang dalam Rencana Aksi ini merupakan upaya menggali berbagai potensi sumber daya yang ada dan memperkuat tujuan pencapaian visi Kabupaten Way Kanan.